



**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) PEGADAIAN KANTOR CABANG JEMBER
TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA
JAMINAN MILIK DEBITUR (NASABAH)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Asal: Studi
Pembelian
Terima: 16 MAR 2004
No. Induk:
Pengkatalog: *[Signature]*

↓
Klass
346.02
MUS
t

MUSAROFAH

NIM. 990710101216

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEGADAIAN KANTOR CABANG JEMBER TERHADAP HILANG ATAU
RUSAKNYA BENDA JAMINAN MILIK DEBITUR (NASABAH)**



**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) PEGADAIAN KANTOR CABANG JEMBER
TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA
JAMINAN MILIK DEBITUR (NASABAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi dan Melengkapi
Salah Satu Syarat dan Tugas Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**MUSAROFAH
NIM. 990710101216**

Pembimbing :

**Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404**

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

MOTTO


“Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah “Mulai”. Tapi juga mengherankan pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya. (Clifford Warren)*)

*) Intisari, April 1995:37

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tuaku, yang telah membesarkan aku dan mendidikku serta yang selalu kuhormati
2. Almamater yang kujunjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guruku.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitian penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29


Bulan : Januari

Tahun : 2004

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia penguji,

Ketua ,



Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H.
NIP. 130 368 778

Sekretaris,



Nanang Suparto, S.H.
NIP 131 415 666


Anggota panitia penguji,

1. Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130355404

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131832299



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) PEGADAIAN KANTOR CABANG JEMBER
TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA
JAMINAN MILIK DEBITUR (NASABAH)

Oleh :

MUSAROFAH
NIM. 990710101216

Pembimbing



Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOPON PARON PIUS, S.H., S. U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan nikmatNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB YURIDIS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN KANTOR CABANG JEMBER TERHADAP HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA JAMINAN MILIK DEBITUR (NASABAH)”

Tujuan penyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Jember

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H. sebagai Ketua Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai Sekretaris Penguji;
5. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan;
7. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. sebagai Dosen Wali;
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Semua karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Pimpinan dan karyawan/ti Perum Pegadaian Kantor Cabang Jember atas perkenannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ayahanda serta Ibu tercinta, terima kasih yang tulus dan tak terhingga ananda haturkan atas segala bimbingan dan didikan yang telah ditanamkan kepada ananda serta motivasi dan do'a yang tiada henti serta kakak dan adikku;

12. Teman-temanku di Jl. Karimata V/5 Jember Sri (Kriwul), Heni (Kumis), Uut (Miniatur), Khusnul (Pisang Agung), Ziah (Fach), QQ (Molen), Latul (Exel), May, Cupank;
13. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jember, Januari 2004

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, LANDASAN TEORI, DAN DASAR HUKUM	
2.1 Fakta	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Pengertian Perjanjian	7
2.2.2 Pengertian Benda Jaminan	10
2.2.3 Pengertian Perjanjian Gadai	11
2.2.4 Obyek Gadai	12

2.2.5 Pengertian Perusahaan Umum Pegadaian	14
2.3 Dasar Hukum	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pihak Debitur (Nasabah) Dan Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Gadai Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember	18
3.2 Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember Terhadap Hilang Atau Rusaknya Benda Jaminan Milik Debitur (Nasabah).....	20
3.3 Upaya Penyelesaian Pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember Terhadap Hilang Atau Rusaknya Benda Jaminan Milik Debitur (Nasabah).....	28

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat izin konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum
- Lampiran II Surat izin konsultasi dari Kantor Wilayah X Malang
- Lampiran III Surat keterangan telah mengadakan penelitian dari Kepala Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember
- Lampiran IV Surat Bukti Kredit (SBK)
- Lampiran V Surat Edaran No.34 Tahun 1993 Perihal Asuransi Perum Pegadaian
- Lampiran VI Surat Edaran No. 40 Tahun 1993 Perihal Perubahan Sewa Modal dan Penetapan Biaya Penyimpanan dan Asuransi.

RINGKASAN

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam membuat masyarakat mengambil keputusan dengan jalan yang cepat dan fasilitas yang mudah untuk memperoleh pinjaman uang. Keadaan seperti ini masyarakat mengambil langkah menggadaikan barangnya. Untuk mengantisipasi, keadaan yang tidak diinginkan terhadap benda jaminan tersebut, masyarakat perlu perlindungan tanggung jawab yuridis terhadap benda jaminan yang digadaikan.

Permasalahan yang diambil oleh penyusun dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak debitur (nasabah) dan kreditur dalam perjanjian gadai di perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember dan bagaimanakah tanggung jawab yuridis perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah) serta bagaimana upaya penyelesaian pihak perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban baik pihak perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember maupun dari pihak debitur (Nasabah) dalam perjanjian gadai di perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember dan jmenkaji dan mengetahui tenggung jawab yuridis perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah) serta mengetahui upaya penyelesaian pihak perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (Nasabah).

Metode yang digunakan metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang dapat diartikan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai di perusahaan umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember di laksanakan dengan seiring dan seimbang dengan lebih mengutamakan hak nasabah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pegadaian memberikan ganti rugi kepada pemegang Surat Bukti Kredit (SBK) dan benda jaminan yang hilang atau rusak sebesar 125 % dari nilai taksiran dan upaya penyelesaian terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan dengan jalan musyawarah mufakat bila dengan cara tersebut tidak menemukan penyelesaian maka dilakukan dengan melalui jalur pengadilan.

Saran yang dapat penulis dalam perjanjian gadai jangan ada yang merasa dirugikan dan pemberian uang ganti kerugian sebaiknya disesuaikan dengan keadaan benda jamiana yang digadaikan, serta penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan di kantor cabang untuk mempermudah proses pengajuan klaim.



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional sebagai tersebut dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN tahun 1993 (Tap MPR No. 11/ MPR/ 1993) adalah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi pembangunan seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik, guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.

Bangsa Indonesia pada saat sekarang ini sedang giat- giatnya melaksanakan pembangunan nasional, pembangunan disegala bidang baik disektor pertanian, sosial, politik, dan ketahanan nasional sereta sektor perekonomian terutama masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu diperlukan sumbangsih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam meningkatkan kegiatan usaha, salah satunya adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang salah satu usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap "ijon" dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Penyaluran pinjaman keuangan diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat golongan menengah ke bawah dengan menggunakan jaminan benda bergerak. Keberhasilan Pegadaian dalam memainkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah tentu akan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Seseorang dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya tidak dapat menyediakan sendiri atau memenuhi sendiri kebutuhannya. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam itu, orang saling memerlukan jasa atau hasil karya orang lain, dan untuk memperolehnya mereka saling berhubungan. Penyelenggaraan hubungan ini bisa dilakukan oleh seseorang dengan membuat suatu perjanjian dengan orang lain atas dasar kesepakatan bersama. Salah satu bentuk perjanjian yang banyak menjadi perhatian kita adalah perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian bentuk ini diperlukan bagi seseorang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan ia sendiri hanya memiliki benda yang dapat digunakan sebagai jaminan. Pemberian jaminan tidak hanya diberikan oleh bank, akan tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapapun juga yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui hutang piutang antara kreditur sebagai pemberi pinjaman disatu pihak dan debitur sebagai penerima pinjaman dilain pihak

Keadaan perekonomian dan politik yang tidak menentu menimbulkan suatu keadaan yang tidak menentu pula, baik itu dari segi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat. Keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat merupakan suatu resiko atau permasalahan yang tidak dimungkinkan sehingga masyarakat membutuhkan suatu tanggung jawab yuridis terhadap benda jaminan milik mereka. Pada saat ini masyarakat selaku konsumen pengguna jasa gadai menginginkan suatu pelayanan yang memuaskan bagi mereka karena adanya kebutuhan akan dana seperti biaya untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya perawatan anggota keluarga yang sakit dan lain-lain. Oleh sebab itu mereka perlu untuk dilindungi supaya tidak merasa dirugikan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab yuridis Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terhadap hal yang merugikan nasabah. Dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) pegadaian secara terbuka menawarkan suatu tanggung jawab yuridis atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya resiko akan hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah).

Berdasarkan dari adanya kenyataan dan gambaran –gambaran diatas maka diangkat persoalan tersebut dalm skripsi dengan judul:

“Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak debitur (nasabah) dan kreditur dalam perjanjian gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember ?
2. Bagaimanakah Tanggung jawab Yuridis Perusahaan Umum (Perum) pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah) ?
3. Bagimanakah upaya penyelesaian pihak Perusahaan Umum (Perum) pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah) ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi akademis yang diajukan guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan kepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini.
3. Untuk kepentingan pembangunan dibidang Ilmu Hukum yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.1 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban baik pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian maupun dari pihak debitur (nasabah) dalam perjanjian gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember.

2. Untuk mengkaji dan mengetahui tanggung jawab yuridis Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember terhadap hilangnya atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah).
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah).

1.4 Metode Penulisan

Merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah penggunaan metode dapat digunakan menggali, mengolah, dan merumuskan suatu data sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan mudah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul yang diajukan dalam materi yang dibahas maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep – konsep yang tersusun secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 97).

1.4.2 Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan skripsi ini. (Soemitro, 1994 : 52).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang berasal dari peraturan – peraturan, literatur- literatur, dan perundang – undangan serta kajian ilmiah yang berhubungan dan menunjang dalam tulisan skripsi ini. (Sumitro, 1994 : 52)

1.4.3 Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode Yaitu:

1. Penelitian lapangan

pengumpulan data- data yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini dengan terjun langsung dilapangan guna mencari informasi dan data. Dalam hal ini penyusun melakukan cara dengan teknik wawancara langsung dengan para pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember dan para debitur (nasabah).

2. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data yang berhubungan dengan pokok masalah atau mendapatkan pengertian tentang apa yang akan yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan jalan mempelajari dan menelaah buku- buku , peraturan perundang -undangan, buku- buku literatur dan mempelajari karya ilmiah. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994 : 98)

1.4.4 Analisa Data

Analisis data yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif yang merupakan suatu analisa yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi literatur yang kemudian dikaji dan di analisa sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang tidak diajukan pada angka statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis untuk mendapatkan jawaban yang riil , kemudian ditarik kesimpulan dengan berdasarkan metode deduktif yang dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. (Hilman Hadikusuma, 1995 : 99)



BAB II

FAKTA, LANDASAN TEORI, DAN DASAR HUKUM

2.1 Fakta

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sifat usahanya menyediakan pelayanan bagi kemaslahatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Keberadaan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember merupakan bagian dari kantor wilayah X Malang yang terletak di Jl. H. Samanhudi No.47 Jember. Dalam proses kinerjanya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Cabang Jember dibagi dua bagian satu bagian gudang yaitu bagian yang menangani benda jaminan milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan gadai yang lainnya lagi bagian kantor administrasi untuk pelayanan nasabah yang menggadaikan bendanya.

Dalam maksud dan tujuan dari Perusahaan Umum (Perum) pegadaian yang salah satunya adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, tidak terlepas keterkaitannya dengan cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah merupakan salah satu maksud dan tujuan yang menunjang pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sesuai dengan pedoman bahwa pembangunan bukanlah untuk suatu golongan tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, maka sarana untuk melaksanakan pembangunan salah satunya pelayanan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non perbankan yang menjanjikan kemudahan dalam hal pengucuran dana cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Margono, S.H. selaku pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian kantor cabang Jember, diperoleh data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu : Seorang nasabah pergi ke Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menggadaikan barangnya berupa TV guna mencukupi kebutuhannya. Sebelum barang jaminan tersebut ditebus oleh nasabah terjadi kecurian dalam gudang perusahaan umum (Perum). Pegadaian, yang berhasil dicuri adalah TV milik nasabah tersebut, TV itu tidak ditemukan dan hilang di curi oleh pencuri kejadian ini terjadi pada tahun 1984.

Dengan adanya kejadian yang demikian pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian memberi Informasi pada nasabah tersebut bahwa TV miliknya hilang dicuri orang.

2.2 Landasan Teori

Untuk membahas persoalan yang ada, maka perlu didukung oleh landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan di dalam memahami pengertian – pengertian yang ada.

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumbu dari perikatan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1233 KUH Perdata tiap – tiap perikatan dilahirkan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang – Undang sedangkan pengertian perjanjian menurut beberapa doktrin adalah sebagai berikut :

1. Menurut K.R.M.T. Tirtadiningrat (1985 : 83), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat – akibat hukum yang diperkenankan oleh undang – undang.
2. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. (1989 :1), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

3. Menurut Prof. R. Wiryono Projodikoro, S.H. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu (Mgs. Edy Putra 'Tje' Aman, 1989 : 18).

Dengan demikian perikatan dan perjanjian mempunyai kaitan yang sangat erat, dan perjanjian ini adalah merupakan sumbu perikatan yang paling penting. Karena dalam praktek apabila kita perhatikan kebanyakan perikatan timbul karena perjanjian.

Suatu perjanjian akan dinilai sah apabila telah memenuhi syarat – syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat/ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing – masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan (Ridwan Syahrani, 1992 : 214).

Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah ada, sejak saat itu pula perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetap dilaksanakan. Prinsip pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, kekuatan mengikat setelah tercapainya kata sepakat yang sangat kuat, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak (Gatot Supramono, 1997 : 55).

2. Kecakapan untuk membuat suatu dirinya;

Kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian (Gatot Supramono, 1997 : 57). Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUHPerdata telah menetapkan mengenai siapa-siapa yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut. Pasal 1330 KHUPerdata menyebutkan bahwa

orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- a). Orang-orang yang belum dewasa;
- b). Mereka yang ada dibawah kemampuan;
- c). Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 92).

3. Suatu hal tertentu;

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa barang yang diperjanjikan itu harus jelas, paling sedikit harus dapat ditentukan kemudian (Ridwan Syahrani, 1992 : 217). Suatu hal tertentu itu merupakan pokok perkara, menyangkut prestasi yang perlu dipeuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan obyek perkara (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 93). Jadi, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ini berakibat batal demi hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada (terjadi).

4. Suatu sebab yang halal;

Yang dimaksud sebab yang halal dalam pasal 1320 KHUPerdata bukanlah hsebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Suatu sebab yang terlarang, apabila bertentangan dengan undang-Undang/kesusilaan/ketertiban umum (pasal 137 KUHPerdata). Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya perjanjian batal demi hukum (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 94).

Jika tidak terpenuhinya syarat diatas, maka perjanjian tersebut tidak pernah ada, sehingga syarat-syarat diatas merupakan syarat mutlak bagi syahnya suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang yang melaksanakan atau yang membuat suatu perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut dari

obyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka tanpa adanya permintaan untuk pembatalan perjanjian itu dengan sendirinya akan batal demi hukum.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas konseksualitas yang menyatakan bahwa perjanjian terjadi setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak; asas keabsahan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan kepatuhan kebiasaan dan Undang – Undang (Gatot Pramono, 1996 : 60)

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang memenuhi syarat – syarat pasal 1320 KUHPerdara, pelaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang cukup menurut Undang – Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, apabila ingin membatalkan harus diperjanjikan lagi (Abdul Kadir Muhammad : 1981 : 96 – 97).

2.2.2 Pengertian Benda Jaminan

Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KHUPerdara. Dalam pasal 1131 tersebut disebutkan bahwa segala keberadaan siberhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Demikian pula pasal 1132 KHUPerdara menyebutkan bahwa hasil penjualan barang-barang itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur masing-masing, kecuali diantara kreditur untuk didahulukan.

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang) tidak memuaskan

bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan.

Untuk jaminan khusus, perlu dilakukan suatu perjanjian khusus antara debitur dan kreditur, sehingga sifat dari perjanjian itu adalah *accessoir* (tambahan). Selain dapat berupa barang, jaminan khusus juga dapat berupa orang.

Adapun macam-macam jaminan khusus terdapat dalam KUHPerdato maupun diluar KUHPerdato. Jaminan khusus yang diatur dalam KUHPerdato adalah gadai (pasal 1150-1160), penanggungan/*borgtocht* (pasal 1820-1850). Sedangkan jaminan khusus yang diatur diluar KUHPerdato, terdapat dalam Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu hak tanggungan yang menyangkut masalah tanah saja. Masih ada jaminan diluar perdata yang timbul dalam praktek kemudian diakui Yurisprudensi yaitu *Fidusia*.

2.2.3 Pengertian Perjanjian Gadai

Di dalam KUHPerdato dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. hak kebendaan yang memberi jaminan itu senantiasa tertuju kepada benda bergerak atau benda tidak bergerak. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala yang telah dijanjikan, baik berupa uang, barang atau jasa, (Thomas Suyatno, 1995 : 12).

Berdasarkan perjanjian timbulah hubungan hukum antara pemilik modal selaku orang yang berpiutang (kreditur), pihak debitur menyerahkan benda berupa benda atau bukti hak miliknya untuk dikuasai oleh kreditur sebagai jaminan dan pihak kreditur menyerahkan sejumlah uang sebagai hutang yang harus dilunasi pada waktu atau menurut cara yang telah ditentukan. Setelah hutang dilunasi, benda jaminan dikembalikan pada pemiliknya seperti keadaan semula (Abdul Kadir Muhammad, 1994 : 79).

Gadai mempunyai sifat *accessoir* yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjam – meminjam uang (Sri Soedewi Masjhoen, 1981 : 97), sedangkan jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai tersebut dimaksudkan agar si berhutang tidak lalai dalam membayar dan apabila terjadi wanprestasi dari si berhubung maka sesuai dengan ketentuan dalam gadai, maka pemegang gadai dapat menjual barang tersebut, mengenai sifat perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok (Edy Putra Tje' Aman, 1985 : 40 – 41).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian gadai merupakan perjanjian pinjam – meminjam uang antara kreditur dalam hal ini perusahaan umum (Perum) Pegadaian dengan pihak debitur (nasabah). Dengan mana pihak debitur memberikan hak – hak kebendaan kepada kreditur yang bersifat memberi jaminan benda bergerak yang menjamin pembayaran kembali dan uang pinjaman itu.

2.2.4 Obyek Gadai

Mengenai obyek gadai diatur dalam pasal 1150 KHUPerdata yang berbunyi :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberi kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk meyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Sedangkan benda bergerak tersebut meliputi benda bergerak berwujud (Lichamelijke Zaken) dan benda bergerak yang tidak berwujud (Onlichamelijke Zaken). Benda bergerak tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yaitu berwujud surat – surat piutang atas nama, atas tunjuk, atas bawa yang semua itu harus ada lebih dulu.

Barang yang dapat dijadikan jaminan gadai antara lain :

1. Barang yang terbuat dari logam mulia
Antara lain : Emas, perak, platina, permata dari batu mulia yaitu intan.
2. Barang – barang elektronik
Antara lain : TV, radio, tape recorder, video, CD, VCD.
3. Barang – barang bermotor
Antara lain : sepeda motor, mobil
4. Peralatan rumah tangga yang bernilai
Antara lain : mesin jahit, kulkas, mesin cuci, setrika listrik, blender, Mixer.
5. Barang – barang yang digolongkan tekstil
Antar lain : kain / batik, sarung tenun, permadani, sprei.

Meskipun demikian tidak semua barang bergerak bisa diterima oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian , sebab ada pengecualian terhadap barang bergerak yang tidak boleh diterima sebagai barang jaminan, sebagaimana yang tidak dirumuskan dalam keputusan direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. OPP. 2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu :

1. Barang – barang milik pemerintah
Antara lain : senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan Tentara Nasional Republik Indonesia, POLRI dan perlengkapan pemerintah.
2. Barang – barang yang mudah rusak
Antara lain : makanan dan minuman, obat – obatan, dan tembakau
3. Barang – barang yang berbahaya dan mudah terbakar

Antara lain : korek api, mercon (petasan / mesiu), bensin, minyak tanah dan tabung berisi gas.

4. Barang – barang yang sukar ditaksir nilainya

Antara lain : barang purbakala

5. Barang – barang yang dilarang peredarannya

Antara lain : ganja, opium, madat, hersium, serta senjata api dan sejenisnya

6. Barang – barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya

Antara lain : lukisan, buku

7. Barang – barang lain

Antara lain : Barang yang disewa belikan, barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas, barang titipan sementara (konsinyasi), barang yang tidak diketahui asal usulnya, barang yang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll), pakaian jadi, bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak ternak / binatang

2.2.5 Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak telah lama dikenal di Indonesia, sejak jaman VOC, kira – kira tahun 1746. Nama lembaga gadai jaman itu adalah Bank Van Leening. Pada tahun 1816, pemerintah Belanda memonopoli penyelenggaraan gadai sampai menjelang akhir periode penjajahan. Usaha gadai merupakan monopoli pemerintah dengan status jawatan. Setelah Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1961, Pegadaian status hukumannya masih berbentuk jawatan. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 178 tahun 1961, Pegadaian statusnya menjadi perusahaan negara dalam lingkungan kementerian keuangan.

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menyelenggarakan penyaluran dan pemberian kredit atas dasar hukum gadai. Perbedaan antara Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) khususnya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu pada Bank

jaminan yang digunakan adalah surat bukti pemilikan dan barang bergerak maupun tetap. Hal tersebut beda dengan Pegadaian dimana barang yang dijadikan jaminan adalah barang bergerak, jadi bukan surat bukti kepemilikan dari barang tersebut, melainkan barang secara nyata dijadikan jaminan. (Kadiman, 1995 : 40).

Berdasarkan pada pasal angka I Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun yang berbunyi :

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang – Undang Nomor. 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Mengenai sifat usaha dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah penyediaan layanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian maksud dan tujuan perusahaan adalah :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, maka di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mengatur lebih lanjut mengenai usaha – usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan usaha – usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan antara lain :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai

- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikat ;logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha – usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

2.3 Dasar Hukum

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1150 – 1160 KUH Perdata yang mengatur masalah gadai
 - b. Pasal 1233 KUH Perdata

“ Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang – Undang”.
 - c. 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal.
 - d. Pasal 1338 KUH Perdata
 - (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.
 - (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh Undang - Undang dinyatakan cukup untuk itu
 - (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
 - e. 1820 – 1850 KUH Perdata
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
 - a. Pasal 1 angka 1

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

b. Pasal 6

“Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

c. Pasal 7

Maksud dan tujuan perusahaan adalah

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui Pegadaian dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan per Undang – Undang yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

d. Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, perusahaan menyelenggarakan usaha :

- a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, penyaluran jasa titipan pelayanan jasa sertifikat logam mulia dan batu adi, unit toko emas dan industri perhiasan emas serta usaha – usaha lainnya. Yang dapat menunjang tercapainya maksud dalam pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

4. Keputusan direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. Opp. 2/67/5 tahun 1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
5. SE No. 34 / 1993 tanggal 31 Agustus 1993 perihal Asuransi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
6. SE No. 40 / 1993 tanggal 29 Oktober 1993 perihal sewa modal dan penetapan biaya penyimpanan Asuransi



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Debitur Dan Kreditor Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Kantor Cabang Jember

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemegang gadai adalah pihak yang menerima gadai atau bisa disebut penerima gadai atau Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Sedangkan pihak yang menggadaikan dinamakan pihak pemberi gadai atau nasabah. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan nasabah masing – masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri – sendiri

Mengenai hak dan kewajiban Perum Pegadaian maupun nasabah adalah sebagai berikut :

I. Hak Dan kewajiban Debitur (Nasabah)

1. Hak Debitur Nasabah

- a. Menerima uang sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa di pungut biaya apapun, langsung pada saat dia menyerahkan barang jaminan.
- b. Menerima sisa hasil penjualan barang gadai
- c. Menerima penggantian barang gadai, jika barang gadai rusak atau hilang
- d. Menerima kembali barang gadai jika hutang telah dilunasi
- e. Hak atas Informasi pada saat nasabah akan menggadaikan barang,
- f. Hak untuk memilih jasa apa yang akan digunakan olehnya yang sesuai dengan yang diinginkan yang meliputi :

1. Jasa gadai, merupakan kredit jangka pendek, dengan memberikan pinjaman uang tunai mulai dari Rp. 5.000,- hingga Rp. 20.000.000,- dengan pinjaman benda bergerak.

2. Jasa taksiran

Suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu

barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa akan di taksir oleh juru taksir.

g. Hak atas keamanan terhadap Resiko hilang atau rusaknya benda jaminan

h. Hak untuk di dengar

Yaitu bagi nasabah yang mempunyai keluhan bisa mengajukan klaim di kantor Pegadaian

i. Memperpanjang tempo gadai

2. Kewajiban Debitur (Nasabah)

a. Menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

b. Membayar pinjamannya dan sewa modal serta biaya – biaya lainnya (Kadiman, 1995 : 41 – 42)

II. Hak Dan Kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Penggadaian

1. Hak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

a. Berhak menguasai barang bergerak milik nasabah yang dijadikan agunan sampai nasabah melunasi pinjamannya dan sewa modal serta biaya – biaya lainnya.

b. Menerima pelunasan oleh biaya – baya lain yang timbul kamanya secara didahulukannya dari barang yang digadaikan

c. Menyelenggarakan pelelangan barang jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi

2. Kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

a. Merawat barang jaminan selama dalam kekuasaannya selaku bapak rumah yang baik.

b. Tidak memakai atau mempergunakan barang yang dijaminan untuk kepentingan diri sendiri.

c. Menyerahkan kembali barang jaminan apabila pejanjian pokok berakhir atau nasabah telah melunasi hutangnya.

- d. Melaksanakan pemberitahuan baik secara tertulis, pengumuman atau pemberitahuan lisan.
- e. Apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, sehingga barang jaminannya dilelang, maka Perum Pegadaian berkewajiban mengembalikan sisa uang penjualan dalam waktu satu tahun.
- f. Apabila dalam kekuasaannya ternyata barang jaminan rusak atau hilang karena kesalahan dalam pemeliharaan maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian wajib memberi ganti rugi pada Debitur (Nasabah).
- g. Mengasuransikan benda jaminan
Dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bekerja sama dengan PT. (Persero) Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
- h. Menjamin rahasia nasabah

Sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Maka dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dilakukan dengan seimbang dan seiring dengan lebih mengutamakan hak debitur (Nasabah) agar tercapainya perjanjian atau kesepakatan yang diinginkan tanpa merugikan salah satu pihak dalam perjanjian gadai tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Jember Terhadap Hilang Atau Rusaknya Benda Jaminan Milik Debitur (Nasabah)

Pemberian pinjaman dengan jaminan gadai dilingkungan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, disyaratkan bahwa barang yang dijadikan obyek jaminan harus diserahkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagai jaminan hutang. Antara pemberian pinjaman oleh pihak

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan pengembalian jaminan (ditambah bunga), terdapat suatu masa tertentu yang tidak dapat ditentukan sehingga dimungkinkan timbul Resiko. Resiko tersebut menyangkut barang jaminan yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Resiko hilang atau rusaknya barang jaminan dapat terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*) dan karena kelalaian dari pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Resiko ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian karena ia selaku kreditur yang mempunyai hak *Inbezitelling* yaitu hak untuk menguasai benda. Dengan adanya jaminan dalam kekuasaan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bukan tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Apalagi yang menjadi jaminan adalah benda bergerak yang mudah rusak, baik karena sifatnya maupun karena pengaruh keadaan dari luar yang berupa iklim, musim, hujan, atau panas.

Resiko ini diartikan kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian (Subekti, 1995 : 144).

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa persoalan Resiko berpokok pangkat terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan para pihak yang mengadakan perjanjian. Suatu peristiwa yang tida sengaja dan tidak dapat di duga yang menyebabkan barang yang menjadi obyek perjanjian rusak atau hilang.

Berdasarkan hak nasabah pada pasal 4 huruf h Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa :

“Nasabah berhak untuk mendapatkan Kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Dan pada pasal 7 huruf g Undang - Undang perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, bahwa :

“ Pelaku usaha berkewajiban untuk memberi Kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Maka pihak Perusahaan Umum (Perum) Penggadaian selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti kerugian jika barang yang menjadi jaminan gadai tersebut rusak atau hilang, hal tersebut telah diatur dalam Bab 3 B II point 4 huruf (a) Pedoman Operasional Kantor Cabang, bahwa perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijadikan jaminan kredit. Untuk itu nasabah dibebani biaya pemeliharaan dan asuransi barang jaminan yang besarnya menurut golongan uang pinjaman atau jenis barang jaminan.

Sedangkan dalam KUHperdata juga mengatur mengenai kewajiban pemegang gadai yang ada padanya yaitu dalam pasal 1157 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“ Si berpiutang adalah tanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya”.

Berdasarkan – pada ketentuan tersebut diatas, yang dapat diberi ganti kerugian adalah barang jaminan yang hilang atau rusak, baik sebagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh kelalaian oleh pihak Perusahaan Umum (Perum) Penggadaian , yang kita pihak (Perum) Pegadaian berhati – hati dalam menjaga barang jaminan tersebut tidak akan mengalami kerusakan atau turun harganya karena memelurkan perawatan tiap harinya,maka rusak atau turunya harga barang tersebut bukan tanggung jawab dari Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan tidak dapat menuntut atas jaminannya.

Jadi jelaslah disini, bahwa nasabah mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian atas barang jaminannya yang telah rusak atau hilang,

tetapi jika barang jaminan yang rusak atau hilang tersebut telah dibawa keluar oleh nasabah dan lingkungan Pegadaian, maka ia tidak berhak meminta uang ganti rugi. Tanggung jawab pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terhadap barang jaminan adalah sampai pada saat diadakannya pelelangan. Apabila barang jaminan tidak diambil atau dengan kata lain nasabah melakukan wanprestasi, maka pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berhak melakukan pelelangan terhadap barang jaminan gadai tersebut. Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 1156 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan.

Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemakai gadai bercidera janji, si piutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, atau pun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya bunga dan biaya.

Apabila nasabah dirugikan atas rusak atau hilangnya benda jaminan, maka nasabah berhak untuk minta ganti rugi. Mengenai uang ganti yang akan dibayar oleh Perusahaan Umum (Perum) Penggadaian kepada nasabah yang benda jaminan gadainya rusak atau hilang, Perum Penggadaian berkeja sama dengan PT. (Persero) Jasa Asuransi Indonesia (JASINDO) untuk mengasuransikan benda jaminan gadai, sehingga apabila pada suatu saat terjadinya kebakaran, banjir atau sebab – sebab lain yang menyebabkan barang rusak atau hilang, maka PT. (Persero) JASINDO yang menanggung kerugian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan SE No. 34 Tahun 1993 tentang Asuransi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menyebutkan bahwa :

Sehubungan dengan telah diasuransikan barang jaminan dan asuransi bangunan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di seluruh Indonesia pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) terhadap kecurian, kebakaran, banjir dan lain – lain, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Apabila terjadi musibah kebakaran atau banjir maka kepada kantor Daerah atau kepala cabang langsung menghubungi atau melaporkan kepada PT. Asuransi Jasindo terdekat guna pelaksanaan survey dan lain – lain oleh pihak Jasindo.
2. Ganti kerugian barang jaminan dapat di bayarkan kepada nasabah setelah ada klaim dari nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila benda jaminan hilang atau habis terbakar, maka besarnya uang ganti rugi adalah $125 \% \times$ taksir benda jaminan.
 - b. Apabila benda jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus benda jaminan tersebut, maka besarnya ganti rugi adalah $125 \% \times$ taksiran dan benda jaminan tersebut diserahkan ke PT. Asuransi Jasindo terdekat.
 - c. Apabila benda jaminan rusak sebagian dan nasabah mau menebus benda jaminan tersebut maka besarnya ganti rugi adalah :

- Besanya taksiran semula	Rp. X
- Besarnya taksiran benda jaminan yang rusak	Rp. Y
- Benda taksiran	Rp. X - Y

Jadi besarnya ganti rugi adalah $125 \% X (Rp. X - Y)$
 - d. Di dalam menaksir benda jaminan yang rusak diusahakan semaksimal mungkin sehingga tidak merugikan perusahaan.
 - e. Pembayaran dapat dilakukan dengan kwitansi rangkap jnaminan yang rusak / hilang dimana :
 - Lembar ke 1 dan 2 untuk bukti pengeluaran cabang
 - Lembar ke - 3 untuk kantor pusat Perusahaan Umum (Perum) Penggadaian yang akan dipergunakan untuk pengurusan klaim ke PT. Asuransi Jasindo.
 - f. Laporan rekapitulasi pembayaran ganti rugi dilengkapi dengan kwitansi ke - 3 setiap bulan dibuat dan dilaporkan ke kantor pusat untuk proses klaim asuransinya pada PT. Asuransi Jasindo.

g. Laporan seperti butir f dilakukan sampai dengan selesainya ganti rugi kepada nasabah.

Disamping SE No. 34 tahun 1993 tentang Asuransi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, SE No. 40 / 1993 tanggal 29 Oktober 1993 perihal perubahan sewa modal dan penetapan biaya penyimpanan dan Asuransi, juga mengatur tentang asuransi dan menyatakan bahwa :

" P. A juga mencakup Premi Asuransi, dimana benda jaminan dijamin oleh PT. (Persero) Jasindo apabila hilang atau rusak, sesuai dengan perjanjian dengan PT. (Persero) JASINDO"

Asuransi diberikan saat terjadi kesepakatan dimana nasabah sudah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). Tanggung jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian terhadap benda gadai merupakan komitmen yang selalu di jaga, oleh karena itu bila diasuransikan. Apabila asuransi tidak cukup terhadap benda tersebut maka ditambah dengan biaya dari Pegadaian.

Mengenai uang ganti rugi yang akan dibayar oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian kepada nasabah yang benda jaminan gadainya hilang atau rusak, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bekerja sama dengan PT. (Persero) JASINDO untuk mengasuransikan benda jaminan gadai melalui Surat Edaran No. 34, Tahun 1993 tentang Asuransi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sehingga apabila pada suatu saat terjadi kebakaran atau banjir dan sebab lain yang menyebabkan hilang atau rusaknya benda jaminan gadai tersebut maka benda telah diasuransikan.

Sedangkan besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah seperti yang telah ditetapkan di dalam pasal 6 ayat (4) angka 1 dan 2 Buku Tata Pekerjaan (BTP) yang isinya :

1. Jika sebagian dan benda jumlah hilang, maka dalam hal ini harus dibayarkan 125 % taksiran dari bagian yang hilang itu, sedangkan bagian yang masih

ada harus diberikan kepada peminjam, umpamanya : satu barang jaminan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian nomor 1 dengan taksiran Rp. 6.000,- bagian nomor 2 dengan taksiran Rp. 5.200,- , bagian nomor 3 dengan taksiran Rp. 3.600,- dan pada waktu permintaan pelunasan ternyata bahwa bagian nomor 2 hilang dalam hal ini kepada peminjam, sesudah dilunasi olehnya dan telah dibubukan dalam contoh B seperti biasa, harus dibayarkan ganti rugi $125\% \times \text{Rp. } 5.200 = \text{Rp. } 6.500,-$ dan bagian nomor 1 dan nomor 3 diberikan kepadanya.

2. Jika barang jaminan sebagian rusak atau hilang, maka benda itu harus ditaksir lagi oleh kantor cabang dengan demikian dapat ditetapkan bagian mana yang rusak atau hilang itu. Atau bagian yang ditetapkan dengan cara demikian itu harus dibayarkan uang ganti rugi penuh umpamanya :

Satu barang yang ditaksir Rp. 16.000,- pada waktu permintaan pelunasan ternyata bahwa barang tersebut telah rusak sebagian karena kelalaian petugas. Sesudah uang pinjaman beserta uang bunga dilunasi oleh peminjam dan uang ini sudah dibukukan dalam contoh B seperti biasa, maka benda yang rusak tersebut harus ditaksir lagi oleh kepala cabang, umpamanya hasil taksiran ini terdapat Rp. 12.000,- maka ini adalah $\frac{3}{4}$ dari taksiran yang dulu, jadi teranglah bahwa $\frac{1}{4}$ dari benda tadi rusak (atau boleh dikatakan hilang) maka uang ganti rugi harus dibayarkan atas itu pula, yaitu dalam hal ini $125\% \times (\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 16.000,-) = \text{Rp. } 5.000,-$.

Dalam hal ini peminjam akan menerima benda yang rusak itu beserta dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000,- tadi. Jika peminjam tidak mau menerima ketentuan ini, maka ia boleh menerima uang ganti rugi penuh, dalam hal ini benda yang rusak tidak boleh dibiarkan kepadanya.

Besarnya uang ganti rugi yang diberikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ini menurut sebagian besar debitur atau pemilik barang kurang memuaskan, karena besarnya ganti rugi tidak sesuai dengan harga nilai benda jaminan semula. Oleh karena itu dalam praktiknya jika debitur tidak puas

atas pemberian ganti rugi yang diberikan sebesar 125% taksiran tersebut, maka ia berhak untuk meminta tambahan kepada kepala cabang yang bersangkutan. Hal tersebut tidaklah berarti pemberi gadai (debitur) mutlak mendapatkan tambahan uang ganti rugi, tentang ditambah atau tidaknya uang ganti rugi tersebut harus selalu prosedur yang telah ditentukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dalam praktek permintaan ganti rugi selalu diajukan oleh pihak debitur yang menderita kerugian tersebut kepada kepala cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Sedangkan apabila nasabah tidak bersedia menerima uang ganti rugi atas benda jaminan yang telah rusak atau hilang baik sebagian maupun seluruhnya, maka menurut ketentuan angka 2 huruf b S E no. 34 tahun 1993 tentang asuransi Perusahaan Umum (Perum) pegadaian adalah sebagai berikut :

“Apabila barang jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus barang jaminan tersebut, maka besarnya ganti rugi adalah $125\% \times$ taksiran, dan barang jaminan tersebut diserahkan ke PT. Jasindo terdekat”.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa jika pemberi gadai (nasabah) tidak bersedia menebus benda jaminan yang hilang atau rusak baik sebagian atau seluruhnya, maka pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian akan memberikan uang ganti rugi sebesar 125% nilai taksiran benda jaminan tersebut dan barang jaminan yang rusak itu diserahkan kepada PT. (Persero) JASINDO sebagai pihak penanggung kerugian yang ditunjuk oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Pernyataan seperti tersebut diatas juga tertera pada Surat Bukti Kredit (SBK) yang merupakan pernyataan bagi peminjam uang dengan jaminan gadai.

Mengenai tidak bersedianya nasabah menerima penggantian atas benda yang hilang atau rusak, maka upaya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 125% dan nilai benda jaminan. Akan tetapi jika nasabah tetap tidak bersedia menerima uang ganti rugi yang telah ditentukan tersebut, maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian memberikan kebijaksanaan dan memberikan penggantian atas benda yang hilang

atau rusak dengan benda yang serupa, yang sesuai dengan ciri-ciri barang tertulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian memberi ganti rugi terhadap benda jaminan milik debitur (nasabah) yang hilang atau rusak pada saat beda jaminan tersebut masih menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Ganti rugi tersebut sebesar 125% harga tafsiran jika debitur (nasabah) tidak menerima ganti rugi tersebut maka ia berhak meminta tambahan pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, tetapi hal tersebut tidak mutlak mendapatkan ganti rugi tetapi melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

3.3 Upaya Penyelesaian Pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian kantor cabang Jember Terhadap Hilang Atau Rusaknya Benda Jaminan Milik Debitur (Nasabah).

Pada pasal 4 huruf h Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak nasabah untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kewajiban perilaku usaha, mengenai kewajiban pelaksana usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kedua pasal tersebut dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, jika pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merugikan konsumen dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan.

Jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak yaitu antara pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan nasabah maka dilakukan beberapa hal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan pada perjanjian kredit yang telah tercantum pada Surat Bukti Kredit (SBK) yaitu pada point II bahwa :

“Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselesihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat”.

Jadi apabila permasalahan antar kedua pihak, maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Musyawarah Untuk Mufakat

Jika nasabah merasa dirugikan oleh pihak Perusahaan Umum (Perum) pegadaian, maka nasabah bisa menghadap kepala kantor cabang. Dengan bertemunya pihak nasabah dengan pihak perusahaan umum (Perum) pegadaian dilakukan musyawarah guna menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan guna mencari titik temu atau kesepakatan sehingga pihak nasabah dan pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merasa tidak dirugikan.

2. Pengadilan

Apabila jalur musyawarah untuk mufakat tidak ada penyelesaian yang baik bagi nasabah, maka nasabah bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Upaya sengketa tersebut merupakan upaya yang bersifat berlingkat yaitu pertama dilakukan terlebih dahulu, dan jika upaya pertama tidak tercapai kesepakatan berlaku upaya kedua.

Apabila nasabah merasa dirugikan maka nasabah bisa mengajukan klaim pada kepala cabang tempat nasabah nasabah menggadaikan barangnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jika antara nasabah dengan kepala cabang setempat tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, nasabah bisa mengadukan ke kantor wilayah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan jika masih belum terselesaikan maka nasabah mengadukan lagi permasalahan tersebut ke kantor pusat Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Panjangnya proses penyelesaian tersebut terkesan rumit sehingga nasabah yang awam akan hal tersebut merasa masih dirugikan.

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, bahwa :

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Dan berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa yang terjadi, perusahaan umum (Perum) pegadaian menggunakan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat dan pengadilan. Dua cara atau upaya penyelesaian sengketa tersebut telah tertuang dalam surat bukti kredit (SBK). Upaya tersebut merupakan upaya bertingkat yaitu upaya pertama dilakukan terlebih dahulu dan jika upaya pertama tidak tercapai maka dilakukan upaya kedua.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai perusahaan umum (Perum) pegadaian di lakukan dengan seiring dan seimbang dengan lebih mengutamakan hak debitur (Nasabah) agar tercapainya perjanjian atau kesepakatan yang diinginkan tanpa merugikan salah satu pihak dalam perjanjian gadai tersebut.
2. Perusahaan umum (Perum) pegadaian selaku pihak kreditur dalam perjanjian gadai mempunyai tanggung jawab atas rusak atau hilangnya benda jaminan milik debitur (nasabah). Dalam menanggung resiko atas hilang atau rusaknya benda jaminan, maka pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian akan memberikan ganti rugi kepada pemegang Surat Bukti Kredit (SBK) dari benda jaminan yang hilang atau rusak tersebut, dan besarnya uang ganti rugi sesuai dengan pasal 6 ayat (4) buku tata pekerjaan yaitu sebesar 125% dari nilai taksiran.
3. Dalam suatu kegiatan kerap sekali terdapat suatu permasalahan mengenai upaya penyelesai pihak Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian kantor cabang Jember terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur (nasabah) dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - a. Musyawarah untuk mufakat
 - b. Melalui jalur pengadilan

Upaya penyelesaian sengketa merupakan upaya yang bersifat bertingkat yaitu upaya musyawarah dilakukan terlebih dahulu, dan jika upaya musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka berlaku upaya pengadilan.

4.1 Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas maka penulis dapat mengambil sebagai saran sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian gadai yang dilakukan dengan seiring dan seimbang dengan mengutamakan hak nasabah sebaiknya harus terus dan selalu dijaga agar tidak ada sengketa antara kedua belah pihak karena merasa ada yang dirugikan dalam sebuah perjanjian.
2. Pemberian uang ganti rugi terhadap benda jaminan yang hilang atau rusak sebaiknya diberikan sesuai dengan keadaan benda jaminan yang digadaikan.
3. Dalam penyelesaian terhadap hilang atau rusaknya benda jaminan milik debitur sebaiknya dilakukan di kantor cabang agar nasabah yang mengajukan klaim mendapatkan prosedur dan cara yang mudah dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrul Zaman, Mariam Darus. 1991. *Bab – bab tentang Cerediet Verbal, Gadai dan Fiducia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum* Bandung : Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mander Maju.
- Kadiman. 1995. *Lembaga Keuangan Bukan Bank Jember*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Meliala, A. Q. S. 1985. *Pokok – Pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1981. *Hukum Perikatan*. Bandung ; PT Citra Aditya Bakti.
- 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prajodikoro, W. 1981. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta : Intermasa.
- Satrio, 1996. *Hukum Jaminan, Hak -- hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bandung
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981. *Hukum Benda*, Yogyakarta. Liberty.
- Subekti, R. 1996. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.
- 1995. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta ; PT. Intermasa
- Tje Aman, Edi Putra. 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung ; Liberty.
- Widya Prakosa, Simanhadi, DKK, 1998 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember* ; Universitas Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

4678/25.1.1/PT.0/2003

Jember, 15 Oktb. 2003

KONSULTASI

Yth. Kepala Perusahaan Umum (Perum)
Penggadai Kantor Malayan
di -

MALANG

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MUJAROFAH
NIM : 9907101010216
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kalina: ban V/5 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Tanggung Jawab Yuridis
Peusahaan Umum (Perum) Beggadai Kantor cabang
Jember Terhadap Hilang Atau Rusaknya Senda Jaminan
Milik Debitur (Nasabah)".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PAKON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 608 985

busan Kepada :

th. Ketua Bagian Kejur...Pendata.....

ang bersangkutan

PEGADAIAN

Malang, 20 Oktober 2003

: 224/ HUMAS/X.0/2003

: Ijin Konsultasi

Kepada Yth.
D e k a n .
Fakultas H u k u m
Universitas Jember
Di -

JEMBER

Menunjuk surat Saudara nomor : 4678/J.25.1./PP.9/2003, tanggal 15 Oktober 2003, perihal seperti pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin **konsultasi** kepada Mahasiswa **Universitas Jember**, nama siswa

no	Nama	No.Induk	Jurusan
1.	Musarofah	990710101216.	Hukum/Ilmu Hukum ✓

Dalam rangka program Peningkatan Akademik dan Pelaksanaan untuk menempuh jenjang tingkat kesarjanaan **Fakultas Hukum, Universitas Jember**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan **konsultasi** kami tentukan maximum selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal : **01 Nopember 2003, s/d 30 Nopember 2003**, bertempat di **Kantor Cabang PERUM Pegadaian JEMBER**.
2. Guna keperluan tersebut kami menunjuk Manajer Kantor Cabang PERUM Pegadaian JEMBER, untuk memberikan bimbingan seperlunya, berikut pengaturan jadwal waktu pelaksanaannya.
3. Selesai melaksahakan **konsultasi** diminta kepada Mahasiswa yang bersangkutan memberikan laporan seperlunya ke KANTOR WILAYAH PERUM Pegadaian Malang (seksi Humas & Hukum) dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil laporan pelaksanaan studi lapangan tersebut sebagai dokumentasi.
4. Pakaian tertib dan rapi (seragam kuliah / Almamater)

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n PIMPINAN WILAYAH
PERUM PEGADAIAN MALANG
HUMAS & HUKUM



M. NANTO.SH
Nik.0000053194

Tembusan disampaikan :
Manajer Kanrtor Cabang PERUM Pegadaian JEMBER.

SURAT KETERANGAN

Nomer : 046/OP.4.10.030/04

Bertanda tangan dibawah ini Manajer Cabang PERUM Pegadaian Cabang Jember menerangkan
sebenarnya bahwa :

Nama : MUSAROFAH

NIM : 99.07.10.101216


Affiliasi : Fakultas Hukum Universitas Jember

Menjadikan penelitian di PERUM Pegadaian Cabang Jember mulai tanggal 01 Nopember 2003
sampai dengan tanggal 30 Nopember 2003

Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Januari 2004

Manajer Cabang,
PERUM Pegadaian Jember




H. MARGONO, SH. MBA.
NIK. 060053218

PEGADAIAN		Gol. B / GE		SLIP PENGAMBILAN	
Cabang		No.		<input type="checkbox"/> Barang Jaminan	
Name		Tanggal Kredit		<input type="checkbox"/> SBK Baru	
Alamat		Tgl. Jatuh Tempo			
Pekerjaan					
Barang Jaminan					
Taksiran : Rp.		Sewa Modal/Bunga per 15 hari			
Pinjaman : Rp.		Biaya P.A.			
Pinjaman dengan huruf					
<p>SURAT BUKTI KREDIT</p> <p>PERHATIAN</p> <p>1. Angka awal kredit maksimum 120 hari ke bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan atau ulang kredit.</p> <p>2. Sewa modal diberikan dari golongan yang peminan:</p> <p>A : 1,25% per 15 hari dan LP Rp. 5.000 ke Rp. 40.000 maksimum 12% B : 1,3% per 15 hari dan LP Rp. 40.000 ke Rp. 150.000 maksimum 12% C : 1,75% per 15 hari dan LP Rp. 150.000 ke Rp. 500.000 maksimum 14% D : 1,75% per 15 hari dan LP Rp. 500.000 ke Rp. 2.000.000 maksimum 12%.</p> <p>3. Biaya Pinjaman dan Asuransi sedang proses untuk grup A dan dan dan Rp. 200.000, Rp. 400.000, Rp. 1.000.000, Rp. 2.000.000, Rp. 4.000.000, Rp. 8.000.000, untuk grup B dan kelompok yang peminan di atas Rp. 1.5 juta termasuk Rp. 0,5% a LP, pinjaman ke atas dalam bentuk valuta asing minimal Rp. 1000, untuk DG diberikan ke atas dalam bentuk rupiah minimal Rp. 10.000, dan termasuk DG minimal minimal Rp. 25.000.</p> <p>4. ...</p> <p>5. ...</p> <p>6. ...</p>		<p>Gol. No. Bulan</p> <p>Tanda tangan : _____</p> <p>Ks Cab /KPK : _____</p> <p>NESEKREK : _____</p> <p>T. P. : _____</p> <p>P. A. : _____</p>			

0151267934165

SAKURU BANGUNAN DAN DISUBUH DAN PERAWATAN

<p>Nomor</p>	<p>PENGALIHAN HAK</p> <p>Hak untuk menebus/menerima Barang Jaminan ini, pada tanggal saya serahkan kepada : Nama : Alamat : No. KTP/SIM :</p> <p>Tanda tangan Pemberi hak</p> <p>Tanda tangan Penerima hak</p> <p>(.....)</p> <p>.....</p>	<p>PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK</p> <p>Yang beranda bagian di bawah ini (peminjam dan Nasabah atau Yang diutamakan seperti dijelaskan di bagian berikut).</p> <p>1. Peminjam ini mempunyai kredit kepada Nasabah atau Yang diutamakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>2. Nasabah atau Yang diutamakan menerima jaminan sebesar dengan jaminan nilai yang sah dan Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini.</p> <p>3. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>4. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>5. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>6. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>7. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>8. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>9. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p> <p>10. Nasabah atau Yang diutamakan bersedia menandatangani perjanjian ini dengan jaminan barang bergerak yang nilai sebesar dan yang penjaminannya diutamakan sebagaimana tercantum di halaman berikut.</p>
<p>Tanda tangan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kami:</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>



Lampiran :	SE terakhir	SURAT EDARAN No. 34
	SE Berikut	Jakarta, 31 AGUSTUS 1993.

Perihal : Asuransi PERUM
Pegadaian

K e p a d a

- Kepala Kantor Daerah
- Kepala Kantor Cabang
Perum Pegadaian
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diasuransikan barang jaminan dan asuransi bangunan Perum Pegadaian di seluruh Indonesia pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terhadap kebakaran, banjir, kebanjiran dan lain-lain, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila terjadi musibah kebakaran atau kebanjiran maka kepada Kantor Daerah atau Kepala Cabang langsung menghubungi/melaporkan kepada PT Asuransi Jasindo terdekat guna pelaksanaan survey dan lain-lain oleh pihak Jasindo.
2. Ganti rugi kerugian barang jaminan dapat dibayarkan kepada nasabah setelah ada klaim dari nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila barang jaminan hilang/habis terbakar maka besarnya ganti rugi adalah $125\% \times$ Taksiran barang jaminan.
 - b. Apabila barang jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus barang jaminan tersebut, maka besarnya ganti rugi adalah $125\% \times$ taksiran dan barang jaminan tersebut diserahkan ke PT. Asuransi Jasindo terdekat.
 - c. Apabila barang jaminan rusak sebagian dan nasabah mau menebus barang jaminan tersebut maka besarnya ganti rugi adalah :


- Besarnya taksiran semula	Rp	x
- Besarnya taksiran barang jaminan yg rusak	Rp	y
- Beda Taksiran	Rp	$x-y$

Jadi besarnya ganti rugi : $125\% \times$ Rp $x-y$

- d. Didalam menaksir barang jaminan yang rusak diusahakan semaksimal mungkin sehingga tidak merugikan perusahaan.
- e. Pembayaran dapat dilakukan dengan kwitansi rangkap tiga dilampiri foto copy SBK Dwiilipat barang jaminan yang rusak/hilang, dimana:
 - lembar ke 1 dan 2 untuk bukti pengeluaran cabang
 - lembar ke 3 untuk Kantor Pusat Perum Pegadaian yang akan dipergunakan untuk pengurusan klaim ke PT. Asuransi Jasindo.
- f. Laporan rekapitulasi pembayaran ganti rugi dilengkapi dengan kwitansi lembar ke 3 setiap bulan dibuat dan dilaporkan ke kantor pusat untuk diproses klaim asuransinya pada PT. Asuransi Jasindo.
- g. Laporan seperti pada butir f. dilakukan sampai dengan selesainya ganti rugi kepada nasabah.


Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direksi,


Akmal Husin
Direktur Keuangan

Tembusan

1. Direksi
2. Ka.Subdit, SPI dan setingkat.


PEGADAIAN

Jakarta, Dik. C-13-15/4.03

Jakarta, 06 NOV 1993

Nomor : OPP.1/1/20	SURAT EDARAN NO : 40/1993	SE Tokoh... 17/1993
Lampiran : 1 (satu) berkas		Jakarta, 29 Oktober 1993

 Perihal : Perubahan SM dan penetapan biaya P.A

 Kepada
 1. Kepala Kantor Daerah;
 2. Kepala Cabang.
 PERUM Pegadaian
 di
 SELURUH INDONESIA

AMAT SEGERA

Bersama ini disampaikan SK. Direksi Nomor 82.A/UT/X/93 tanggal 22 Oktober 1993 tentang Perubahan Golongan dan Tingkat Sewa Modal yang mulai berlaku untuk pemberian UP t.m.t. bulan Nopember 1993.

Dengan telah terbitnya SK. ini, diharap agar Kakanda dan Kacab secara intensif menyebarkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, press release, wawancara di radio daerah, pamflet kecil yang disebarkan kepada nasabah, dll.

1. MINIMUM DAN JANGKA WAKTU UP

- Minimum uang pinjaman ditetapkan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per potong barang jaminan, sehingga Uang pinjaman golongan A menjadi Rp 5.000,00 sd. Rp 40.000,00. Golongan uang pinjaman lainnya tetap;
- Jangka waktu UP golongan A diubah dari 7,5 bulan menjadi 4 (empat) bulan ditambah masa tunggu lelang maksimal 15 (lima belas) hari.

2. SEWA MODAL

SK. ini selain merupakan respons atas permintaan dari konsumen dan masyarakat, juga akan mengakhiri kontroversi sekitar jangka waktu kredit. Konskuensi dari Keputusan ini adalah:

- Lelang tetap diadakan 2 (dua) kali dalam satu bulan sesuai dengan ketentuan SE No. 17/1993 angka II. 3;
- Gadaian golongan A sebelum bulan Nopember 1993 tetap dikenal Sewa Modal per 15 Hari sebesar 1,5 %, dan bulan Nopember seterusnya dikenal Sewa Modal 1,25 %;
- Gadaian golongan B,C,D sebelum bulan Nopember 1993 tetap dikenal Sewa Modal per 15 hari sebesar 2 % dan bulan Nopember seterusnya dikenal Sewa Modal 1,75 %;
- Masa Tunggu Lelang, yaitu pada bulan ke-5 tidak dikenal sewa modal. Begitu juga untuk gadaian sebelum Nopember 1993, yaitu bulan ke-8 untuk golongan A dan bulan ke-5 untuk golongan B,C dan D tidak dikenal sewa modal. Dengan demikian, maksimum sewa modal dari gadaian sebelum bulan Nopember 1993 adalah 21x untuk golongan A dan 16x untuk golongan B,C dan D;

- d. SBK akan segera disesuaikan. Untuk sementara dapat menggunakan SBK yang ada dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

3. BIAYA PENYIHPAHAN DAN ASURANSI

Dengan penurunan tingkat sewa modal ini, Perusahaan akan kehilangan expected income (pendapatan) tahun 1993 sebesar ± Rp 2 Milyar, hal mana sangat memberatkan keuangan Perusahaan.

- 3.1. Untuk memperkecil kerugian, dengan sangat terpaksa nasabah penerima kredit dikenal biaya Penyimpanan dan Asuransi (selanjutnya disebut P.A).

Dengan adanya P.A maka Perusahaan berkewajiban:

- a. Memelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab barang jaminan (kebersihannya, keutuhannya, kelengkapan per-

... dijamin oleh PT. (PERSERO) JASINDO apabila hilang atau rusak, sesuai dengan perjanjian asuransi antara PERUM Pegadilan dengan PT. (PERSERO) JASINDO.

3.2. TARIF P.A

Adapun besarnya tarif P.A ditentukan sebagai berikut:

Golongan B.J.	Biaya P.A (Rp)
A	100,00
B	500,00
C	1.000,00
D	2.500,00

3.3. PENUNGGUTAN P.A

P.A dipungut t.m.t. kredit November 1993. P.A yang tidak sempat dipungut pada saat pembayaran kredit (karena pemboritan luan terlambat), dipungut pada saat pelunasan.

3.4. PENCANTUMAN P.A PADA SBK

- a. Penetapan P.A harus dicantumkan secara khusus pada masing-masing SBK. Caranya adalah dengan menempelkan daftar tarif P.A terlampir pada SBK. Penempelan dengan mempergunakan lem/perekat. Tidak diperkenankan menggunakan jepitan kertas. Sambil menunggu pencetakannya, daftar P.A dapat difoto copy sebanyak yang diperlukan.

- b. Kakanda diminta untuk segera mencetak daftar PA sesuai ukuran contoh, dengan mempergunakan kertas doorslag 38 gr, warna merah atau warna lain yang mencolok.

3.6. PEMBUKUAN P.A

- a. Kode Buku Besar : 412 Pendapatan Usaha Lain
- b. Sub Buku Besar : 412.01 Biaya P.A B.J. Golongan A
 412.02 Biaya P.A B.J. Golongan B
 412.03 Biaya P.A B.J. Golongan C
 412.04 Biaya P.A B.J. Golongan D
- c. Contoh pembukuan terlampir.
4. Penurunan SM diharapkan juga akan meningkatkan minat masyarakat (menambah nasabah dan omzet UP). Oleh karena itu, Kacab dan Penaksir diharapkan untuk :
- a. Menetapkan taksiran dan UP benar-benar secara maksimal. Sementara cabang masih bersikap masa bodoh terhadap pentingnya fungsi taksiran sebagai sarana pengembangan usaha. Banyak kesempatan untuk meningkatkan omzet hilang begitu saja karena KPK/penaksir lebih berorientasi pada taksiran rendah (asal aman);
- b. Meningkatkan jumlah nasabah/pelanggan melalui cara-cara yang simpatik, sesuai dengan pedoman-pedoman pemasaran yang telah digariskan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Daerah.
5. Hal-hal lain yang mungkin timbul akibat perubahan-perubahan ini akan ditetapkan dalam waktu secepatnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh aparat dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI,



B. SUTALAKSANA
Direktur Operasi dan Pengembangan

Tembusan:
Kasubdit/Ka.SP1/Kabaldiklat.

AS/vs



Lampiran SE No. 40/1993
Tanggal 29 Oktober 1993

CONTOH PERBUKUAN BIAYA PEHETIJARANAN DAN ASURANSI

- A. UP Rp 15.000,00 (gol. A) dikenakan biaya P.A Rp 200,00
 B. Buat Kas Kredit :

		Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1. Pinjaman Yang Diberikan	114.01	15.000,00	—
2. Biaya P.A	412.01	—	(500,00)
3. Kas	111	—	14.500,00

C. Buku Harian Kas

1. Pinjaman Yang Diberikan	114	—	15.000,00
2. Biaya P.A	412.01	500,00	—

D. Buku Kredit dan Pelunasan

No. SKK	UP (Rp)	Tanggal Pelunasan	HD	SH (Rp)	Keterangan (Rp)
001	15.000				500